



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

MATERI PEMBICARAAN DENGAN DIRJEN
DIKTI & RISTEK: 14 JUNI 2022

1. Munas V ABP PTSI

Dimohon kehadiran Mendikbudristek dan Dirjen Dikti & Ristek pada acara nasional tersebut yang akan dihadiri oleh sekitar 500 utusan dari seluruh Nusantara.

CATATAN

Wapres RI, Ketua MPR RI, dan Ketua Wantimpres, Jendr. Dr. H. Wiranto akan hadir dan memberikan sambutan.

2. RUU Sisdiknas

Mohon informasi mengenai *draft* RUU Sisdiknas terakhir.

Disarankan agar para pemangku kepentingan, seperti ABP PTSI dilibatkan di dalam pembuatan dan pembahasan *draft* RUU Sisdiknas.

3. Mekanisme Perpanjangan Akreditasi

Banyak peraturan yang diterbitkan oleh BAN PT tidak sejalan dengan Permendikbud No.5/2020 Tentang Akreditasi Prodi Dan AIPT.

Derivatif Permendikbud No.20/2020, BAN PT menerbitkan Peraturan No.:1/2020 Tentang Mekanisme Akreditasi oleh BAN PT, yang antara lain mengenai keberadaan IPEBA-BAN (BAN PT). Berbagai kebijakan dan putusan BAN PT yang bertentangan dengan Permendikbud No.: 25/2020 mohon dicabut.

4. LAM PT : Masa Transisi, Perberlakuan Akreditasi Prodi Otomatis, dan Beban Biaya.

Pemberlakuan akreditasi prodi dari BAN PT ke LAM sangat tergesa- gesa dan mendadak, sementara LAM PT terkesan belum siap. Sosialisasi sangat minimal, apalagi *workshop-workshop*/pelatihan pengisian instrumen sangat banyak PT yang belum mengetahui dengan baik. Diusulkan agar masa transisi diberikan waktu minimal 1 tahun.

Kebijakan Akreditasi Otomatis yang dicanangkan oleh Mendikbudristek untuk Prodi yang memenuhi syarat adalah kebijakan yang sangat bagus, *breakthrough* dan sejalan dengan kebijakan MBKM dan mestinya Wajib didukung.

Namun demikian, tiba-tiba di STOP sampai dengan akhir Maret 2022 dan tanpa ada masa transisi yang cukup, dan ini sangat menyakitkan, dan mencederai rasa keadilan. Sementara sudah sangat banyak Prodi (ratusan/ ribuan prodi pada PT) se Indonesia yang sudah menikmati kebijakan ini sampai dengan Maret 2022, namun tiba-tiba di STOP dengan semena-mena bagi prodi yang masa berlakunya berakhir setelah bulan Maret, padahal hal ini tidak akan mengakibatkan kegaduhan, protes, komplain ratusan PT jika Pemerintah melalui Dirjendikti atau BAN PT/ Majelis Akreditasi, memberikan kebijakan Program Akreditasi Otomatis/ Roll Over tetap dijalankan sampai dengan masa transisi akhir tahun atau paling tidak sampai dengan alhir tahun 2022.

Hal ini sangat mudah dilakukan jika Majelis BAN PT mengeluarkan kebijakan yang WIN WIN dan Solutif bukan sepihak.

Beberapa kali pertemuan dengan Direktur BAN dan jajaran bahwa beliau- beliau siap dan tidak keberatan untuk tetap melakukan kebijakan Akreditasi Otomatis untuk Prodi jika ada aturan dari BANPT/ Majelis yang memungkinkan hal tersebut.

Banyak keluhan dari anggota ABP PTSI seluruh Indonesia mengenai beratnya beban/biaya yang harus dibayar kepada LAM PT, khususnya berkaitan dengan biaya-biaya ujian serta pungutan lainnya. Mohon Kemdikbud & Ristek segera melakukan penertiban. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, besarnya tariff-tarif/biaya yang dipungut oleh LAM PT harus mendapat persetujuan Kemdikbud & Ristek. Keluhan terutama dirasakan oleh PTS-PTS kecil, khususnya di kawasan Indonesia Timur.



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

Karena hal tersebut bahkan ratusan PT hadir ke DPR dan menyampaikan seolah LAM PT Sangat komersial dan orientasi kepada finansial, dan ini perlu dihentikan.

5. **Usulan Pembukaan Fakultas/Prodi baru.**

Banyak keluhan dari anggota ABP PTSI terkait dengan transparansi proses, keterlaksanaan proses dan lama waktu proses yang tidak pasti dalam melakukan pengusulan pembukaan program studi baru melalui mekanisme daring.

Transparansi proses yang diharapkan adalah adanya informasi dan notifikasi terkini pada setiap tahapan yang dilalui, jumlah tahapan yang harus dilalui dan informasi yang jelas terhadap setiap syarat atau kriteria yang belum terpenuhi oleh pengusul. Sehingga dengan transparansi ini pengusul dapat dengan segera memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang diminta.

Keterlaksanaan proses yang diharapkan adalah adanya informasi dan notifikasi terkini tentang posisi dan status dari usulan yang dilakukan.

Waktu proses yang diharapkan adalah adanya kepastian waktu yang telah diinformasikan kepada pengusul dalam setiap tahap proses usulan yang dilakukan. Harapannya dengan sistem berbasis daring, tidak terjadi lagi waktu tunggu yang lama dalam setiap pengusulan program studi baru. Diharapkan dalam setiap proses yang melebihi waktu yang telah ditetapkan, ada kebijakan yang diberikan secara otomatis melalui sistem pengusulan.

Dari beberapa isu di atas, diharapkan diterbitkan aturan dan/atau petunjuk berkaitan dengan proses dan mekanisme substansi tersebut.

6. **Jenjang Jabatan Akademik Dosen**

Banyak keluhan dari anggota ABP PTSI terkait transparansi proses, keterlaksanaan proses dan lama waktu proses yang tidak pasti dalam melakukan pengusulan jabatan fungsional dosen (jafung).

Transparansi proses yang diharapkan adalah adanya informasi dan notifikasi terkini pada setiap tahapan yang dilalui, jumlah tahapan yang harus dilalui dalam setiap pengusulan jabatan fungsional dosen.

Keterlaksanaan proses yang diharapkan adalah adanya informasi dan notifikasi terkini tentang posisi dan status dari usulan yang dilakukan.

Waktu proses yang diharapkan adalah adanya kepastian waktu yang telah diinformasikan kepada pengusul dalam setiap tahap proses usulan yang dilakukan. Harapannya dengan sistem berbasis daring, tidak terjadi lagi waktu tunggu yang lama dalam setiap pengusulan jabatan fungsional dosen.

7. **Pengabungan (Merger) & Penyatuan (Akusisi)**

Selain insentif untuk Akselerasi Merger & Akusisi yang pernah diterbitkan, adakah kebijakan dan insentif lain yang diberikan kepada yang bergabung dan/atau menyatu?

8. **Lain-lain**

a. **Wilayah NTB**

Izin yang diberikan kepada Universitas Pendidikan Mandalika NTB untuk Pendidikan Teknologi Informasi dalam rekomendasi dari Direktur Kelembagaan ditulis Teknologi Informasi (TI).

Mohon dikoreksi lampiran No.: 0131/E3/KB.07.02/2022, bertanggal 17 Januari 2022.

Waktu menghadap Direktur Kelembagaan beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan, tetapi belum ada perbaikannya.

b. **Wilayah Jawa Barat**

Pendirian Prodi Profesi Apoteker (PSPA)

Dalam peraturan BAN PT No. 12/Tahun 2020 Tentang Pendirian PSPA disebutkan: untuk mendirikan PSPA hanya di isyaratkan Prodi S-1 Farmasi berakreditasi B. AIPT tidak disyaratkan.

Hal ini berarti walaupun AIPT berakreditasi C tetap diizinkan.



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

Sementara itu, dalam SE APTFI (Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia) No.:45/XI/APTFI/2020 disyaratkan untuk mendirikan PSPA, AIPT berakreditasi B dan Prodi S-1 Farmasi sudah terakreditasi B sebanyak dua kali. Hal ini sangat memberatkan.

Saran

SE APTFI No.: 45/XI/APTFI/2020 dicabut karena bertentangan dengan peraturan BAN PT No.2 Tahun 2020.

c. Wilayah Sumatera Selatan

Beberapa tahun terakhir banyak keluhan dari anggota ABP PTSI tentang proses pindah *home based* dosen yang tidak terdeteksi oleh perguruan tinggi pada sistem pangkalan data forlap Kemendikbud. Proses pindah *home based* terjadi tanpa ada konfirmasi yang dilakukan pada perguruan tinggi. Secara tiba-tiba seorang dosen telah pindah perguruan tinggi dan berubah status pada sistem pangkalan data forlap Kemendikbud.

Idealnya pada proses perpindahan *home based* dosen dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lainnya melalui beberapa konfirmasi dan persetujuan perguruan tinggi awal. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan dosen yang tersebut tidak memiliki kewajiban yang harus diselesaikan atau masalah-masalah lainnya berhubungan dengan hak dan tanggungjawab dosen. Dalam beberapa kasus, tentu hal ini sangat merugikan perguruan tinggi. Karena akan banyak terjadi perselisihan apabila hal ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Secara prinsip memang sudah menjadi Hak seorang dosen untuk dapat pindah ke perguruan tinggi mana saja, tetapi secara aturan perlu diterbitkan tahapan-tahapan konfirmasi yang perlu dilakukan sebelum seorang dosen berpindah *home based* pada sistem pangkalan data forlap kemendikbud.

ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PTS INDONESIA

Pengurus Pusat,

Prof. Dr. Thomas Suyatno
Ketua Umum



Prof. Dr. Mts. Arief, M.B.A., CPM.
Sekretaris Jenderal